



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0014/Pdt.G/2012/PA.LWB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMPS PGRI Lewoleba, pendidikan S1 alamat Wangatoa Bawah RT. 037 RW. 012 Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Perhubungan Udara Lembata, pendidikan D II, alamat Lamahora Barat RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan register perkara nomor : 0014/Pdt.G/2012/PA.LWB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 58,02,IX,2011 tanggal 9 September 2011 ;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat melaksanakan tugas selaku guru di SMP Satu Atap Boa, Desa Bo'a, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, sampai dengan Desember 2012. Sedangkan Tergugat (suami) bertugas di Dinas Perhubungan Udara Lewoleba, Kabupaten Lembata. Jadi selama jangka waktu tersebut kami (Penggugat dan Tergugat) hidup berpisah karena tugas namun tetap saling kunjung terutama waktu ada liburan ;-----
3. Agar Penggugat lebih dekat dan nyaman bersama dengan Suami (Tergugat) maka Penggugat berusaha memohon kepada Bapak Bupati Rote Ndao untuk pindah ke Lewoleba, Kabupaten Lembata. Akhirnya permohonan saya disetujui oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk pindah mengikuti Suami (Tergugat) ;-----
4. Setelah perpindahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lamahora Barat RT/RW 001/001, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di rumah pemberian orang tua Tergugat, dan belum dikaruniai anak ;-----
5. Kurang lebih sejak bulan Mei 2013, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ;-----
 - a. Penggugat diusir dari rumah untuk pertama kalinya, hanya karena Penggugat ingin agar membangun rumah yang layak huni karena rumah yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati sangat sempit, namun Tergugat menanggapi dengan marah dan mengusir Penggugat agar pulang ke orang tua Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat terpaksa keluar menginap di Losmen Stansen Karya karena Penggugat tidak punya kerabat dekat, kemudian atas i'tikat baik dari diri sendiri (Penggugat) untuk memperbaiki rumah tangga, Penggugat pulang kembali ke rumah esok harinya tanggal, 17 Mei 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keretakan hubungan rumah tangga terus terjadi hingga komunikasi semakin buruk serta sikap acuh tak acuh dari Tergugat semakin menjadi, hingga pada Juni 2013, Penggugat diusir lagi untuk ke 2 kalinya pada malam hari, masih dikarenakan masalah yang sepele, yaitu hanya karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengambil jemuran yang berada di luar karena Penggugat sedang berbuka puasa menggantikan puasa saya yang ketinggalan pada puasa Ramadhan yang lalu. Kejadian ini Tergugat marah dan membentak serta mengusir saya (Penggugat) secara kekerasan dan mengeluarkan barang-barang Penggugat berupa pakaian dan sepatu di luar rumah, terpaksa Penggugat harus keluar untuk menginap lagi di luar selama semalam di Losmen Stansen Karya. kemudian esok harinya Penggugat dijemput oleh Bapak Mertua sehingga Penggugat kembali ke rumah ;-----
- c. Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 September 2013, dimana Tergugat secara lisan dan sadar, tanpa emosi, menyampaikan kepada Penggugat ingin menceraikan Penggugat secara ikhlas. Hal ini dibuktikan dengan Tergugat secara sukarela memberikan kepada Penggugat Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) beliau (Tergugat) untuk urusan perceraian ;-----
- d. Beliau (Tergugat) juga secara lisan menyampaikan kepada saya (Penggugat) bahwa sangat terlalu mudah untuk mencari istri baru atau memiliki wanita idaman lain untuk dijadikan istri ;-----
- e. Pada tanggal 18 September 2013 Penggugat mulai berkemas barang-barang untuk pindah ke kost dengan sepengetahuan Tergugat, hingga sampai tanggal 22 September 2013 Penggugat membawa seluruh barang-barang pribadi Penggugat yang juga sudah direstui secara ikhlas oleh Tergugat untuk dibawa ke tempat tinggal Penggugat yang baru (di Kost) ;-----
6. Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat sejak 17 September 2013 hingga sekarang (setelah Penggugat pindah ke kost) ;-----
7. Bahwa yang menjadi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat adalah Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat, Tergugat jarang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat, dan puasa, tidak komunikatif, acuh tak acuh terhadap segala perkataan Penggugat, tidak pernah memiliki itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga, serta selalu bergantung pada orang tuanya ;-----

8. Bahwa persoalan ini telah diselesaikan oleh keluarga (orang tua) namun Tergugat tidak pernah menggubrisnya. Dengan demikian keharmonisan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi ;-----

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;---

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (..... Bin) Terhadap Penggugat (..... Binti) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 0014/Pdt.G/2013/PA.LWB tertanggal 16 Oktober 2013, 25 Oktober 2013 dan 1 November 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan jalan mendamaikan Penggugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tahapan untuk upaya mediasi dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya tersebut untuk menceraikan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oebobo Kota Kupang nomor : 58/02/IX/2011. Tanggal 9 September 2011, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;-----
2. Foto copy Surat Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lembata Nomor: DPPO.827/I/03/2013 tanggal 4 Oktober 2013, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal

Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi yang bernama Wanita dan Tergugat bernama Lelaki Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari kemudian Penggugat dengan Tergugat berangkat kekedang dikampungnya Tergugat, setelah itu Penggugat berangkat ke Rote karena bertugas disana dan Tergugat ke Lewoleba bertugas di Bandara Wunopito ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mendengar dari Penggugat kalau rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa saksi melihat kondisi Penggugat tidak seperti yang sebelumnya dan setelah ada masalah dengan Tergugat sekarang ini badan Penggugat agak kurus ;-----

Saksi II,

SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Bandara Wunopito, tempat tinggal Lamahora Barat Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Wanita dan Tergugat adalah keluarga sepupu dengan saksi yang bernama Lelaki dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di malam hari namun saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya mendengar suara teriakan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah dan membanting pintu rumah sedangkan Penggugat hanya menangis dan pada saat itu juga Penggugat pergi dari rumah dan menginap di penginapan Stansen Karya diantar oleh Saksi ;-----
- Bahwa saksi Pernah melihat Tergugat melaksanakan Sholat namun hanya sekali- kali ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain ;-----

Saksi III,

SAKSI III, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lamahora Barat Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan ;

- Ya saksi kenal Penggugat bernama Wanita dan Tergugat bernama Lelaki Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sekampung dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2013 dan saksi mendengar Tergugat mengatakan keluar namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka ;----

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan September 2013 ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat telah diusir dari rumah oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya, dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersamaan dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan atas perkaranya tersebut ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berusaha membina rumah tangganya dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad, tanggal 11 September 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan bukti surat P.2 dalam melakukan / mengajukan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya (Pejabat yang berwenang), sehingga telah terpenuhi maksud dari pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yungto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 ;----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2013 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan hanya masalah tempat tinggal yang layak huni untuk ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, perilaku Tergugat yang cepat tersinggung dan emosi walaupun hanya persoalan kecil langsung mengusir Penggugat serta sikap Tergugat yang tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarganya termasuk jarang melaksanakan Sholat. Kemudian puncak dari masalah tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2013 Penggugat pindah rumah (kost) sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dalam rumah tangga mereka hingga saat ini tidak pernah tidak serumah lagi sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban / sanggahan dari Tergugat (karena disebabkan ketidak hadiran Tergugat), akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat telah mengajukan 3 Orang saksi dan telah disumpah menurut agama Islam, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, hal mana saksi pertama tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, olehnya itu keterangan saksi pertama tersebut tidak dapat diambil keterangannya sebagai saksi dalam permasalahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan keduanya mengetahui dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana keterangan kedua saksi tersebut yang mengatakan pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saat itu Tergugat mengatakan keluar kepada Penggugat namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat. Kemudian kedua saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan september 2013 dengan perginya Penggugat ketempat penginapan Stansen Karya yang diantar oleh saksi kedua ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung dan telah pula saling bersesuaian, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Penggugat dan Tergugat yang tidak saling memahami tentang persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga terjadi pengusiran oleh Tergugat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sejak bulan September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan bagi Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh perilaku Penggugat dan Tergugat yang tidak saling memahami tentang persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga terjadi pengusiran oleh Tergugat kepada Penggugat. Hal mana dengan keadaan tersebut telah membuat Penggugat merasa sangat kecewa karena tidak dapat berkomunikasi yang baik dengan Tergugat kemudian puncak permasalahan tersebut akhirnya mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) dengan tidak melihat siapa yang salah dalam persoalan sebuah rumah tangga akan tetapi yang dilihat oleh Pengadilan adalah sudah sejauh mana persoalan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut apakah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka pertimbangan pengadilan adalah mengambil manfaatnya daripada mudharatnya. Sehingga dengan demikian jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dapat dipertahankannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat menyangkut perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi: -----

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gouwesten*);-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, kota Kupang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini. Hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (.....Bin) terhadap Penggugat (..... Binti) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama lewoleba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa, tanggal 12 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 Hijriyah, dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, KOIDIN SHI. dan ALFIAN YUSUF SHI masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan LILI HERAWATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat :-----

Ketua Majelis,

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KOIDIN SHI.

ALFIAN YUSUF, SHI

Panitera Pengganti,

LILI HERAWATI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 200.000.- |
| 3. Biaya Proses : | |
| a. Atk | Rp. 39.000.- |
| b. Meterai | Rp. 6.000,- |
| c. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 280.000.- |

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)